

# IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO

## IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD) TO COMMUNITY EMPOWERMENT IN PUNAGAYA VILLAGE BANGKALA DISTRICT JENEPONTO REGENCY

Octrian TSL<sup>1</sup>, Mappamiring<sup>2</sup>, Mappigau Samma<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alaudin No. 259 Makassar 90221

Tlp. 0411-866972 ext. 107. Fax. 0411-865588

### ABSTRACT

*Punagaya village through the village fund allocation (ADD) will allocate a budget for community development in the areas of sugar production business, the study aims to look at the implementation of the allocation of funds in the rural community empowerment programs and the factors that affect the implementation of the allocation of funds within the village community empowerment program in the Village Punagaya sub Bangkala Jeneponto district. This research is descriptive qualitative research sampling technique used was purposive sampling. This study uses data analysis techniques interviews and observations, after which the data collected are then analyzed using frequency tables later be described qualitatively. Number of samples 33 people consisting of 1 person village head, village secretary 1 person, a member of the Committee seminar 5 people, local people 7 people, 4 people Ibu PKK, brown sugar 6 people Makers, Executive Team Live Help ADD 3orang, public figures 6 people. Penelitaian showed that 52% of people believe that the implementation of the Village punagaya village fund allocation in the village punagaya poorly this happens because people do not see the program conducted by the local government to improve the empowerment and increased repair services performed by local governments to use allocation of village funds. Based on the research I did it, it can be concluded that the public has not been empowered by optimal utilization of ADD in the Village District Punagaya Bangkala Jeneponto. It is caused due to problems such as the allocation of funds provided inadequate to meningkatkan empowerment, besides the allocation of funds is often given too late and village officials rendahnya influence on the development and management of the allocation of funds is a factor inhibiting village program implementation in the village of village fund allocation Punagaya Sub Bangkala Jeneponto but from the village fund allocation is expected to increase creativity, prosperity and jobs for the community.*

**Keywords:** *Implementation, Village Fund Allocation (ADD)*

## ABSTRAK

Desa Punagaya melalui Alokasi dana desa (ADD) akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di bidang usaha produksi gula merah, penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi alokasi dana dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi alokasi dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Punagaya kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data hasil wawancara dan observasi, dimana setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tabel frekwensi kemudian di deskripsikan secara kualitatif. Jumlah sampel 33 orang terdiri dari Kepala desa 1 orang, Sekretaris desa 1 orang, anggota Panitia seminar 5 orang, Masyarakat setempat 7 orang, Ibu PKK 4 orang, Pembuat gula merah 6 orang, Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD 3 orang, Tokoh masyarakat 6 orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 52% masyarakat Desa punagaya beranggapan bahwa implementasi alokasi dana desa di Desa punagaya kurang baik hal ini terjadi karena masyarakat tidak melihat adanya program yang dilakukan oleh pemerintah setempat guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan menggunakan alokasi dana desa. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum diberdayakan secara optimal dalam pemanfaatan ADD di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti alokasi dana yang diberikan belum memadai untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, selain itu alokasi dana ini sering terlambat diberikan dan rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat implementasi program alokasi dana desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto padahal dari alokasi dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas, kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat.

**Kata kunci:** *Implementasi, Alokasi Dana Desa (ADD)*

## A. PENDAHULUAN

Implementasi Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah (Wahab, 1997: 63). Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat se-

tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu di ragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain, birokrasi daerah juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korup menjadi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Saat ini Pemerintah Desa (Pemdes) setidaknya dapat bernafas lega. Betapa tidak, untuk menjawab persoalan minimnya sumber dana keuangan dan rendahnya tingkat kesejahteraan aparat pemilihan desa ter-

jawab dengan beberapa produk perundang-undangan telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah produk Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/2005 yang mengatur tentang Desa. Dibanding dengan produk sebelumnya, Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya telah memberi secercah harapan untuk mengoptimalkan roda pemerintah desa. Oleh karena desa tidak lagi mendapat perlakuan diskriminatif seperti pada masa-masa sebelumnya, dimana desa hanya dijadikan obyek dari seluruh produk politik. Kehadiran Peraturan Pemerintah itu juga memberi ruang besar dan layak bagi desa.

Sebaik apapun regulasi yang dibuat jika tidak ditunjang dengan komitmen riil maka hanya selesai di atas kertas saja. Paling tidak sampai saat ini hampir seluruh pemerintah daerah di Sulawesi bersikap inkonsistensi untuk menerapkan Alokasi Dana Desa dan Lebih parah lagi karena mereka terkesan telah mengabaikan aturan perundang-undangan. Pada point satu huruf c pasal 68 Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/2005 ditegaskan bahwa "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10 persen, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa".

Namun pada tingkat implementasi tidak demikian halnya. Sejak Alokasi Dana Desa di programkan, seharusnya Pemda telah melakukan penyesuaian. Tidak realistis jika alasan ketidaksiapan perangkat aturan dan sumber daya pemdes dijadikan sebagai kambing hitam. Ironisnya, hanya karena tertekan oleh Pemdes lantas dana pembangunan Desa/Kelurahan (DPDK) dinaikkan dari besaran sebelumnya. Dari Rp 7 juta naik menjadi Rp 30 juta. Pemberian dana tersebut secara tidak langsung telah mengebiri hak-hak pemerintah dan masyarakat desa. Malah di beberapa daerah, pemberian DPDK disertai dengan *embel-embel* layaknya sinter klas yang masuk ke kampung-kampung. Inkonsistensi sikap Pemda mulai ditunjukkan sejak kebijakan ADD mulai digulirkan. Geganjilan lain muncul karena hampir setahun sejak dikeluarkan pada bulan Maret 2005, aparat Pemda terkesan menutup-

nutupi. Jangankan tersosialisasi ke aparat Pemdes ditingkat DPRD pun tidak seluruhnya mendapat informasi.

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (*top down*). Meskipun programnya baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering kita jumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya.

Ada pun program pemberdayaan masyarakat di Desa Punagaya yaitu akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di bidang usaha produksi gula merah, Program dari alokasi dana desa jaga adalah penunjang kegiatan PKK misalnya untuk peruntukan biaya rapat, pembuatan baju seragam gerak jalan, kemudian untuk peruntukan infrastruktur desa misalnya untuk pembuatan jamban keluarga dan *flat dekker*, serta ada pembiayaan untuk pembinaan anak-anak dan remaja.

Beberapa Kabupaten telah melakukan inovasi dengan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah Kabupaten. Dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Penulis merasa sangat perlu untuk mengkaji tentang persoalan dan permasalahan diatas melalui penelitian ini sehingga di harapkan hasilnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat jeneponto khususnya Desa Punagaya.

## B. KERANGKA TEORITIS

### Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah (Wahab, 1997: 63). Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan/pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat, tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Berkaitan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu strategi atau kebijakan terletak pada proses implementasinya.

### Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemberian anggaran kepada desa untuk melaksanakan program-program desa yang di serahkan oleh pusat untuk suatu desa. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Pemberdayaan adalah upaya untuk mem-

bangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *United nation development program* (UNDP) menterjemahkan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai suatu proses yang memungkinkan kalangan individual atau kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi maupun politik pada sebuah masyarakat atau komunitas.

### Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah memotifasi dan mendorong dalam peningkatan stabilitas program desa yang dimana untuk menciptakan suatu desa yang baik dan berpotensi stabil. Di jelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses perubahan struktural masyarakat dengan pendekatan baru dan lebih baik agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosialnya secara layak. Konsep lain dari pemberdayaan masyarakat, bahwa munculnya istilah pemberdayaan masyarakat disebabkan karena meningkatnya tuntutan masyarakat berkenaan dengan adanya masalah-masalah yang terkait dengan ekologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya akibat globalisasi.

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian survey, dan jenis penelitian kualitatif yaitu yang merupakan penelitian menggambarkan kejadian secara umum dengan sistematis tentang Implementasi Program Dana Alokasi Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Desa dan masyarakat desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yaitu kepala desa, Sekertaris Desa, ibu PKK, tim pelaksana bantuan langsung ADD, tokoh masyarakat, pembuat gula merah, panitia seminar pelaksanaan kegiatan dan masyarakat setempat. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang bertujuan memilih responden secara sengaja, yaitu mereka yang dianggap berkompeten atau dianggap tahu pasti tentang alokasi dana desa.



Dimana sampelnya terdiri dari kepala desa 1 orang, sekretaris desa 1 orang, ibu-ibu PKK 4 orang, tokoh masyarakat di enam dusun sebanyak 6 orang, panitia seminar 5 orang, masyarakat setempat 7 orang, pembuat gula merah 6 orang, tim pelaksana ban-tuan langsung ADD 3 orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Wawancara (*Interview*) yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang berkaitan dengan implementasi program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, Pengamatan (*Observasi*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap implementasi program alokasi dana desa alam pemberdayaan masyarakat dan Kuesioner/Angket yaitu merupakan tehnik pengumpulan data yang berisi rangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk di jawab.

Analisa data penulis menggunakan teknik analisis data hasil wawancara dan observasi setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis data dengan menggunakan tabel frekwensi kemudian di deskripsikan secara kualitatif.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi alokasi dana dalam program pemberdayaan masyarakat dan mengetahui faktor-faktor yang Berhubungan dengan pelaksanaan alokasi dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Tabel 1 : Hasil Analisa Implementasi alokasi dana desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

NO.	KATEGORI JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1.	Sangat Baik	-	0 %
2.	Baik	11	33 %
3.	Kurang Baik	17	52 %
4.	Tidak Baik	5	15 %
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Di olah dari Data Sekunder Tahun 2012

Dari data tabel diatas, menunjukkan bahwa sebesar 52% masyarakat Desa Punagaya beranggapan bahwa implementasi alokasi dana desa di Desa Punagaya dalam kategori kurang baik hal ini terjadi karena masyarakat tidak melihat adanya program yang dilakukan oleh pemerintah setempat guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan menggunakan alokasi dana desa ini. Memang mereka membuat daftar usulan rencana kegiatan (DURK) namun implementasi dari rencana tersebut belum mampu dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya rencana kegiatan yang belum dilaksanakan seperti pengadaan air bersih dan perbaikan/rehabilitasi gedung pertemuan masyarakat.

#### Faktor Penghambat

##### a). Alokasi Dana di Desa Belum Memadai

Alokasi dana desa yaitu pemberian anggaran kepada desa untuk melaksanakan program-program desa yang di serahkan oleh pusat untuk suatu desa. Namun pemberian alokasi kepada setiap desa dirasa belum memadai, begitupula yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Punagaya Kabupaten Jeneponto dimana mereka merasa bahwa alokasi dana desa yang mereka peroleh belum mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat karena alokasi dana desa ini belum mampu meningkatkan pembangunan disegala bidang yang dapat menunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat. Dapat kita lihat tanggapan responden pada tabel berikut :

Tabel 2 : Hasil Analisa Kecukupan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

NO.	KATEGORI JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1.	Sangat Memadai	4	12 %
2.	Memadai	2	6 %
3.	Kurang Memadai	13	39 %
4.	Tidak Memadai	14	42 %
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Di olah dari Data Sekunder Tahun 2012

Hasil penelitian tentang kecukupan alokasi dana desa Pungaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Sebanyak 12% responden yang menyatakan sangat memadai, 6% responden yang menyatakan memadai, sebanyak 39% responden yang menyatakan kurang memadai dan sebanyak 42% responden yang menyatakan tidak memadai. Hal ini menunjukkan alokasi yang didapat tidak memadai maka peningkatan pemberdayaan masyarakat ini menjadi terhambat.

### b). Alokasi Dana Lambat

Alokasi dana desa diberikan kepada setiap desa setiap tahunnya, namun alokasi dana desa ini terkadang diberikan tidak tepat pada waktunya. Mengenai alokasi dana desa dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3 : Hasil Analisa Ketepatan Waktu Pemberian Alokasi Dana Desa di desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

NO.	KATEGORI JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1.	Sangat Tepat	5	15 %
2.	Tepat	7	21 %
3.	Kurang Tepat	13	39 %
4.	Tidak Tepat	8	24 %
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Di olah dari Data Sekunder Tahun 2012

Hasil penelitian tentang kecukupan alokasi dana desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Sebanyak 15% responden yang menyatakan sangat tepat, 21% responden yang menyatakan tepat, sebanyak 39% responden yang menyatakan kurang tepat dan sebanyak 24% responden yang menyatakan tidak tepat. Hal ini menunjukkan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap dana alokasi tidak tepat dan lambat.

### Faktor Pendukung

#### a). Partisipasi Desa

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Menurut *Keith Davis*, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada penca-

paian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Sumodingrat (1988) Partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan. Sumodingrat menambahkan, bahwa parasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat/rakyat dalam setiap tahap pembangunan

#### b). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman. Pemerintah mulai menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu agenda tahunan yang harus mendapatkan perhatian utama, untuk itu sekarang pemerintah berusaha melakukannya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM Mandiri) Dan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong produktivitas masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa. Sehingga jika diteliti lebih jauh program ini tidak saja berfungsi untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi juga sebagai stimulus untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan program Pemerintah Pusat, Pemerintah diberbagai daerah juga telah berusaha membuat berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi rumah tangga miskin dan membuka lapangan kerja pada sektor informal salah satunya melalui alokasi dana desa yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan

masyarakat. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya alokasi dana desa pemerintah dan masyarakat desa dapat diberdayakan sehingga mereka memperoleh kehidupan yang lebih layak dan sejahtera.

### c). Peningkatan Lapangan Kerja

Proses pembangunan pada suatu masyarakat, paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti pembangunan, yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti sandang, pangan dan papan. (2) Peningkatan standar hidup yang mencakup peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. (3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dalam suatu negara, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghambat dan ketergantungan terhadap negara lain.

Tiga tujuan inti pembangunan yang harus dimiliki oleh suatu negara dalam proses pembangunan belum dapat terpenuhi di negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang saat ini, seperti Indonesia, diantaranya adalah *Pertama*, mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dibandingkan dengan yang bekerja di sektor industri karena mengalami kekurangan modal, teknik, dan kekurangan keahlian managerial. *Kedua*, memiliki sumber-sumber alam yang melimpah namun belum diolah dan dimanfaatkan secara maksimal sehingga masih bersifat potensial karena kekurangan modal dan tenaga ahli. *Ketiga*, mayoritas penduduknya masih terbelakang yang dapat diketahui dari kualitas penduduk sebagai faktor produksi tergolong rendah sehingga efisiensi tenaga kerjanya pun rendah.

Untuk itu diharapkan dengan adanya alokasi dana desa ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa setempat sehingga tidak ada lagi pengangguran dan masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Melalui

keaktivitasnya masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dirinya untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menunjang kehidupannya.

## E. KESIMPULAN

- 1). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendali mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dan pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
- 2). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto diantaranya, Faktor pendukung yaitu: Peningkatan kreatifitas masyarakat, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Peningkatan lapangan kerja. Sedangkan Faktor Penghambat yaitu: Alokasi dana di desa belum memadai, Alokasi dana lambat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino L, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta:Penerbit Pancur Siwah, 2004.
- Khaeruddin dan Erwin AS, 2006, *Metodologi Penelitian*, CV. Berkah Utami, Makassar.

- Nawawi I, 2009. *Public Policy (Analisis, strategi advokasi teori dan praktek)*, PMN, Surabaya.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam*.
- Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Cet. Ketiga, Jakarta: Graindo, 2002.
- Satori, Djama'an, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Thoha M, 2008, *Birokrasi pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Putra, Fadlllah, 2003, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya pustaka pelajar, 2003.
- Widjaja, 2003, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo Perdsada, Jakarta.
- Winarno B, 2008, *Gagalnya organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Masykur M, *Abaikan Regulasi Pelaksanaan ADD Pemda Kebiri Hak-hak Desa*. [http://pbhrsulteng.org/component/option,com\\_docman/Itemid,59/](http://pbhrsulteng.org/component/option,com_docman/Itemid,59/), tanggal 10 Maret 2008.
- Pelaksanaan Otonomi Daerah*, <http://google.com>, tanggal 12 juni 2010.
- Tim Mudik, *Alokasi Dana Desa (ADD) Bukan Sekedar Uang*, <http://www.forumdesa.org/mudik/mudik2/salam.php>, tanggal 8 juni 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa*.
- ..... *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Kecamatan, Desa Dan Kelurahan*, 2008, Fokusmedia, Bandung.
- ..... *Himpunan Peraturan dan petunjuk pelaksanaan pemerintah desa dan kelurahan*, Fokus Media, Bandung.

\*\*\*\*\*